

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Fikih Muamalah

##### 1. Pengertian Fikih

Fikih sering di pahami oleh masyarakat dengan sebutan hukum Islam. Dengan pemahaman seperti itu tidak disalahkan, tetapi bisa dijabarkan luas karena tidak semua hukum Islam mengenai Fikih saja. Fikih hanya memberitahukan bahwa hukum Islam dapat diperoleh dari proses *ijtihad*, sedangkan hukum Islam yang diperoleh dari petunjuk yang sangat jelas dan pasti (*qath'i*) yang disebut syariat dari al-Quran atau Hadits. Untuk pemahaman lebih luas lagi tentang Fikih, berikut penjelasan yang disampaikan menurut bahasa maupun istilah.

Kata Fikih secara bahasa memiliki arti *al-fahm* atau faham. Dengan begitu Fikih menurut pengertian bahasa menyangkut pemahaman yang diperoleh melalui proses berfikir yang mendalam, bukan sekedar tau atau mengerti. Tidak semua proses berpikir adalah memahami karena memahami adalah tingkatan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan sekedar mengetahui. Jadi Fikih adalah hasil berpikir dan bernalar yang mendalam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Fikih bersifat *amaliyah* melalui *ijtihad* dari dalil-dalil rinci Al-Quran dan Sunnah. Fikih bersifat *Zanni* prasangka yang didasari argumentasi. Istilah lain yang terkait dengan Fikih adalah istilah syariah atau syarat. Istilah syariat memiliki beragam pengertian:<sup>1</sup>

- a. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (syariah dalam pengertian luas).
- b. Semua hukum yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah baik bersifat *qath'i* maupun *dzanni* yang mengatur perbuatan akhirnya manusia.
- c. Hukum Islam yang diperoleh dari dalil *qath'i* atau (syariah dalam pengertian sempit).

Dalam pembahasan mengenai hubungan Fikih dan syariah, pengertian syariah yang ketiga yang biasanya dipergunakan. Namum, dalam penggunaan sehari-hari

---

<sup>1</sup> Ahwan Fanani, *Ushul Fikih Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 7-9.

pengertian syariat yang kedua yang sering digunakan dalam kalangan masyarakat.

## 2. Pengertian Muamalah

Muamalah berasal dari bahasa Arab *al-aml* yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata tersebut menggambarkan sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Fikih Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam masing-masing perDuniaan. Misalnya dalam individu jual beli hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerjasama penggarapan tanah, sewa menyewa.<sup>2</sup>

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia dibidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntunan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

Sedangkan hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi hutang piutang, sewa menyewa, jual beli dan lainnya. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan *mudhorat* (rugi) kepada orang lain.

Akad dalam bermuamalah, dalam menjalankan bisnis satu hal ini sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 1 menyebutkan: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-uqud* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul

---

<sup>2</sup> Muahammad Sauqi, *FIQH MUAMALAH* (Banyumas: Pena Persada, 2020), 4.

tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan Kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian dan transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>3</sup>

Dalam istilah Fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad atau tujuan seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

### 3. Sumber Hukum Fikih Muamalah

Sumber hukum Fikih Muamalah yang pertama adalah Al-Quran, istilah Al-Quran merupakan bentuk kata *masdar* Qur'an yang berarti sebagai bacaan. Dalam pengertian, istilah Qur'an berarti *isim maf'ul* dari kata kerja membaca. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum merupakan kalam Allah (wahyu) yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara Mutawatir dan bagi yang membaca, mempelajari dan mengamalkan al-quran merupakan bagian dari ibadah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah (bisnis syariah), seperti jual beli (Q.S. al-Baqarah:282), perniagaan dan perdagangan (Q.S. Quraisy:2).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Holilur Rohman, *FIQH EKONOMI SYARIAH*, (Pamekasan: KENCANA, 2020), 72.

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 4-6.

Sumber hukum Fikih Muamalah yang kedua adalah Hadits. Hadits yaitu segala sesuatu yang riwayatkan dari Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Ada ulama menggunakan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Secara terminologi, Sunnah yaitu setiap sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kemakhlukkan, akhlak atau perjalanan hidupnya, baik hal tersebut terjadi ketika beliau belum menjadi Rasul atau setelah menjadi Rasul. Hadits menjadi sumber hukum, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Saw mengikuti tuntunan wahyu bukan hawa napsu (Q.S. al-Ahqaf 46). Larangan jual beli *gharar*, yaitu Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah: *Rasulullah Saw melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar* (Muslim, 1998).

Sebagai sumber yang ketiga dari Fiqh Muamalah adalah ijtihad. Ijtihad yaitu mengarahkan segala kemampuan secara maksimal, baik menginstinbathkan hukum syara' maupun dalam penerapannya. Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum muamalah actual seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran baru yang sering dengan kebutuhan masyarakat yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad inilah yang memegang peranan penting dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama bidang muamalah.

Menurut definisi ijtihad diatas, ijtihad terbagi menjadi dua bagian, yaitu ijtihad *istinbathi* (dalam konteks Indonesia, seperti ijtihad yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang berbentuk Fatwa), dan ijtihad *tatbhiqi* (penerapan hukum), seperti penyusunan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan penerapan hukum bisnis syariah dalam bentuk Perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah Non Bank. Kedua jenis ijtihad ini digunakan ketika Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara detail (terperinci).

## B. Jual Beli *Online*

### 1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli secara terminologi Fikih adalah *al-bai'* yang artinya menjual, menukar dan mengganti. Kata *al-bai'*

mempunyai persamaan kata *syira'* yang artinya membeli. Jadi *al-bai'* adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang.<sup>5</sup>

Menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang lain, seperti benda dengan benda, benda dengan uang, yang semuanya diperjualbelikan. Sebagian ulama Fikih mengartikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang berharga lainnya dan termasuk mata uang.<sup>6</sup>

Jual beli saat ini juga dapat dilakukan tanpa tatap muka dengan menggunakan teknologi internet atau biasa disebut jual beli *online*. Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tanpa harus bertemu langsung bertatap muka (*face to face*), dalam melakukan transaksi jual beli ataupun mengenai penawaran bisa dilakukan melalui chat, telpon atau web.<sup>7</sup>

E-Commerce atau disebut juga dengan jual beli *online* adalah suatu transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik dan mekanismenya bisa dilakukan oleh masing-masing individu dengan menggunakan layanan internet sebagai bantuan dalam pertukaran barang dan jasa.

Dengan keterangan dan penjelasan atas dasar hukum dan persyaratan akad dalam hukum Islam. Tetapi jika dilihat dari keterangan yang sudah dijelaskan maka tidak boleh karena tidak adanya kejelasan tempat dan tidak bertemunya oleh para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

Berikut merupakan cara bagaimana agar jual beli secara *online* diperbolehkan dengan halal dan sah menurut ajaran Islam:

- a. Produk atau objek yang diperjualbelikan halal, dalam syariat Islam sudah dijelaskan bahwa jika perdagangan harus didasari dengan hukum halal dalam objek perniagaannya. Yang dijelaskan dalam hadist “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya” (HR Ahmad).
- b. Kejelasan status. Yang dimaksud kejelasan status itu dari penjual itu sendiri apakah memang barang tersebut milik

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>6</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung; Pustaka Setia, 2014), 45.

<sup>7</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 8.

pribadi penjual atau hanya perwakilan dari pemilik barang yang memang pemilik barang sudah mewakilkan kepadanya bahwa barang boleh diperjualbelikan. Atau hanya pedagang yang tidak memiliki barang tetapi bisa mendatangkan barang yang ditawarkan kepada pembeli.

- c. Keseuaian harga dengan kualitas barang. Dengan adanya kesesuaian harga dan kualitas barang karena sering terjadi kekecewaan oleh pembeli karena dengan menggunakan transaksi jual beli *online* tidak bisa melihat barangnya tetapi waktu barang sudah datang barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga.
- d. Kejujuran. Dengan bertansaksi secara *online* kedua belah pihak juga tetap menerapkan sifat yang amanah agar tidak menimbulkan kerugian satu sama lain.<sup>8</sup>

Dalam pembagian jual beli, jual beli *online* bisa termasuk kategori jual beli yang tidak tunai. Karena sistem praktik yang digunakan ketika melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, penjual meminta untuk melakukan pembayaran dan setelah dilakukan barulah barang yang dipesan di kirim ke pembeli.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Dalam ajaran Islam jual beli termasuk dalam kategori Muamalah yang mana dasar hukum yang diterpakan adalah *al-ibahah* atau boleh. Selama tidak ada hadits atau dalil yang melarangnya, dan dasar hukum jual beli *online* atau jual beli non tunai ini sama halnya dengan jual beli *offline* atau jual beli tunai yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Tetapi perlu diketahui dalam transaksi jual beli *online* maupun *offline* ada yang haram dan ada juga yang halal, itu bisa dilihat dari proses transaksinya.<sup>10</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah:275)

<sup>8</sup> Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, al-daulah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, 384.

<sup>9</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Creative, 2020), 17.

<sup>10</sup> Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Banten: INTERA, 2021), 7.

### 3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:<sup>11</sup>

- a. Dilihat dari segi hukumnya ada dua:
  - 1) Jual beli yang sah
 

Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan dan memenuhi rukun dan syarat, dengan milik pribadi secara penuh oleh penjual, dan tidak dalam keadaan tergantung oleh hak *khiyar* .
  - 2) Jual beli yang batal
 

Jual beli yang batal apabila dalam jual beli tersebut tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya rukun dan syarat yang sudah diterapkan Islam, maka jual beli yang sifatnya tidak disyariatkan dan objek dalam jual beli bukan barang yang diharamkan. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil antara lain:

    - a) Jual beli yang tidak ada bentuk barangnya, contohnya: jual beli anak kambing yang belum diketahui kambingnya hamil atau tidak.
    - b) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada pembeli, contohnya: menjual motor yang hilang.
    - c) Jual beli dengan unsur penipuan, contohnya: menjual buah dengan ditumpuk, dan yang diperlihatkan yang segar sedangkan dibagian bawah busuk, rusak dan tidak segar.
    - d) Jual beli yang objek barangnya najis, contohnya: *khamr* atau alkohol.
    - e) Jual beli air yang tidak bisa dimiliki secara pribadi oleh penjual, contohnya: air sungai, air laut, air danau dan air waduk.
- b. Ditinjau dari Objek Jual Beli dari Segi Benda
  - 1) Jual beli yang bendanya kelihatan
 

Objek jual beli dalam ada dan nyata objeknya ketika akad dan kegiatan jual beli itu berlangsung serta diketahui oleh para pihak yang berakad. Jual beli seperti ini yang lebih sering dilakukan oleh masyarakat, jual beli yang transaksinya secara langsung antara penjual dan pembeli, contohnya: jual beli di pasar, jual beli di swalayan.

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 171.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah jual beli pesanan. Jual beli pesanan adalah jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu baru barangnya, barang tersebut diserahkan pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak yang berakad. Dalam jual beli pesanan pembeli harus menyebutkan dan menjelaskan atas barang yang dipesan kepada penjual dengan jelas dan rinci mengenai kriteria barangnya. Dengan demikian penjual mampu memahami dan mengetahui keinginan dari pembeli atas barang pesannya. Contohnya: jual beli mebel almari dengan sistem pesanan.<sup>12</sup>

3) Jual beli yang bendanya tidak ada

Jual beli yang bendanya tidak ada dan tidak dapat dilihat langsung secara nyata. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan mengecewakan atau membahayakan pembeli, atau ada unsur penipuan dan kesamaran.<sup>13</sup>

c. Ditinjau dari Pelaku Akad atau Subjek Akad

1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang sudah menjadi keseharian yang digunakan oleh masyarakat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh orang yang berkebutuhan khusus seperti bisu. Dalam akad orang yang berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahasa isyarat. Hal ini diperbolehkan karena yang dilihat pada akad tersebut tetapi bukan persoalan bersuara.

2) Jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, tulisan, perantara atau surat.

Jual beli yang menggunakan akad melalui utusan, tulisan, perantara atau surat ini digunakan apabila para pihak tidak bisa bertemu secara langsung dalam satu tempat ketika akad berlangsung. Akad

---

<sup>12</sup> Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam Teori, Konsep dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Semarang: RASAIL Media Group, 2017), 56-57.

<sup>13</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanfi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)*, *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember (2017), 341.



dengan cara tersebut dibolehkan karena dianggap seperti ijab Kabul secara lisan, dan melalui pos dan giro.<sup>14</sup>

3) Jual beli dengan perbuatan

Jual beli perbuatan disebut sebagai jual beli *mu'attah* yang artinya saling menyerahkan barang atau serah terima barang tanpa ada ijab Kabul, karena dianggap bahwa para pihak sudah memahami maksud dan hukumnya seperti saat penyerahan barang yang telah diambil dan sudah ada label harganya lalu diserahkan ke penjual untuk melakukan pembayaran. Contohnya: jual beli di supermarket.<sup>15</sup>

**4. Rukun dan Syarat Jual Beli Online**

a. Rukun jual beli

1) Berakal

Orang yang gila atau tidak sehat akal pikirnya seperti orang idiot tidak sah jika melakukan jual beli agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

2) Kehendak sendiri (tanpa ada unsur paksaan)

Dalam melakukan jual beli kedua belah pihak harus dengan keadaan suka sama suka.

3) Tidak mubazir (pemboros), orang yang mubazir itu harta ada di tangan walinya.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum purna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.” (An-nisa’: 5)

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 77.

<sup>15</sup> Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Hanfi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)*, 341.

4) Balig (umur 15 keatas atau dewasa)

Anak kecil tidak sah jika melakukan jual belinya. Ada juga anak-anak yang sudah paham dengan adanya jual beli tetapi belum dewasa mereka melakukan jual beli tetapi dengan barang yang tidak terlalu mahal atau barang yang kecil ada pendapat ulama yang memperbolehkan.<sup>16</sup>

b. Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Berakal

Dalam melakukan transaksi jual beli diharuskan balig dan berakal, tidak sah hukumnya jika jual beli dilakukan oleh anak kecil. Menurut ulama Hanafiyah akad yang dilakukan oleh anak yang telah mumayiz hukumnya sah jika membawa keuntungan atau manfaat untuk dirinya. Dan akadnya dihukumi tidak sah apabila tidak mengandung sesuatu yang tidak menguntungkan (mudarat).

2) Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat bahwasannya unsur utama dalam jual beli adalah akad. Keridaan para pihak dapat digambarkan melalui Ijab Kabul yang telah dilakukan. Ijab Kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, contoh akad sewa menyewa dan akad jual beli. Apabila ijab Kabul telah dilaksanakan maka hak kepemilikan barang beralhir dari penjual ke pembeli, sedangkan nilai tukar beralhir dari pembeli ke penjual.

Berikut syarat ijab Kabul menurut ulama fikih:

- a) Orang yang mengucapkan berakal dan balig;
- b) Kabul sesuai dengan ijab;
- c) Ijab Kabul dilakukan dalam satu majelis.

3) Barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat yaitu:

- a) Barangnya ada ditempat akad. Jika barangnya ditempat yang berbeda maka harus ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang terssebut;

---

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung,2018), 279.

- b) Barangnya bermanfaat;
  - c) Barang dalam kepemilikan penuh oleh si penjual;
  - d) Boleh diserahkan ketika transaksi berlangsung.<sup>17</sup>
- 4) Nilai tukar (harga barang)

Ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai nilai tukar al-saman dengan al-si'r. Al-saman adalah harga pasar yang sesungguhnya berlaku dikalangan masyarakat. Al-si'r adalah modal barang yang diterima penjual sebelum dijual.

Maka dengan ini terdapat dua harga barang yaitu antara harga penjual dan pembeli dan harga antara penjual.

Syarat Al-saman menurut ulama fikih yaitu:

- a) Jumlah harga yang disepakati para belah pihak harus jelas;
- b) Penyerahan dilakukan secara langsung ketika akad, meskipun berupa cash, cek atau kartu kredit. Dan apabila diserahkan dengan waktu yang berbeda maka harus jelas waktunya;
- c) Apabila alat tukar berupa barang maka barang tersebut harus suci dan diperbolehkan oleh ajaran Islam.

Jual beli secara *online* boleh dilakukan tetapi harus ada syarat yang diterapkan berikut diantaranya:

- a) Tidak melanggar ketentuan yang sudah terpacan dalam agama, seperti transaksi bisnis perdagangan yang diharamkan agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan.
- b) Harus ada kesepakatan bersama dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli bisa jadi sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh) jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
- c) Adanya kontrol dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) dalam menegakkan sanksi dan penetapan aturan hukum yang jelas untuk memperbolehkan adanya jaminan berbisnis yang dilakukan masyarakat melalui transaksi online.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia ,2010), 71-76.

<sup>18</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online(OnlineShop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Vol. 03, No. 01 (2017), 59.

### C. *Ba'i Istisna*

#### 1. Pengertian *Ba'i Istisna*

*Istisna'* berasal dari kata *shana'*ah yang artinya membuat sesuatu, ditambah *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *Istisna'*. Secara etimologi *Istisna'* diartikan dengan minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang sudah dijelaskan lalu penjual memberitahukan harga yang sesuai dengan kriteria pesanan dan dengan pembayaran bisa disepakati oleh penjual dan pembeli antara akan membayarnya di awal atau diakhir. Sistem *Istisna'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk itu objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada.

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *Istisna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>19</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* menyebutkan ada sisi persamaan dan perbedaan dari kedua akad *salam* dan *istishna'* sebagai berikut:

##### a. Persamaan

###### 1) Penerimaan barang

Barang yang menjadi objek akad *salam* dan *istishna'* tidak ada di majlis akad. Barangnya bersifat pesanan (bukan langsung atau belum ada).

###### 2) Hukum

Kedua akad status hukumnya sama-sama halal dan tidak terlarang dan transaksinya sah jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu dasarnya adalah karena kedua akad tersebut menjadi kebutuhan dan keperluan orang banyak terutama pada zaman sekarang ini dan akad tersebut telah biasa dilakukan oleh masyarakat.

##### b. Persamaan

###### 1) Barang

Pada akad *salam*, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan. Sedangkan akad *istishna'* adalah akad

---

<sup>19</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 147-148.

untuk suatu barang pesanan, dimana barang diproses pembuatan pengolahan atau bisa melalui pesanan sebelum diserahkan.

2) Status Akad

Akad *salam* merupakan akad lazim atau mengikat. Akad *salam* tidak boleh serta merta dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan akad *istishna'* tidak lazim (tidak mengikat) menurut riwayat yang paling kuat, kecuali jika barang salat buat, maka dia mengikat menurut Abu Yusuf. Jika setelah akad dilakukan tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal atau rusak. Akan tetapi demi kemaslahatan atau keadilan kedua belah pihak yang melakukan akad, maka masing-masing pihak tidak boleh memutus akad secara tiba-tiba tanpa ada persetujuan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

3) Pembayaran

Perbedaan mendasar dari akad *salam* dan *istishna'* adalah bisa dilihat dari segi pembayarannya. Pada akad *salam*, uang atau pembayaran wajib diserahkan secara tunai semuanya di awal dalam melakukam perjanjian atau akad. Tetapi jika akad *istishna'*, uang tidak wajib disyaratkan harus secara tunai semua diserahkan keseluruhan. Pembayaran boleh diserahkan secara tunai semuanya diawal atau dicicil atau juga bisa dibayar diakhir jika barang atau pesanan sudah selesai.

Adapun ketentuan pembayaran menurut menurut Fatwa tentang jual beli *istishna'* sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Alat bayat harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat atau jasa.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.

Dalam akad jual beli *istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa

<sup>20</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 28.

<sup>21</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, 159.

jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.

Hukum objek transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. terkait dengan barang *istishna* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Berikut merupakan pernyataan mengenai ketentuan penetapan waktu dan penyerahan barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang yang harus dilaksanakan.
- b. Harus jelas spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- g. Memerlukan proses pembuatan setelah akan disepakati.
- h. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang masal.
- i. Dalam objek terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan.

Hikmah dalam jual beli *istishna'*, karena setiap apa pun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya pasti mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia tidak biasa menyingkap rahasia dari apa yang telah Allah isyaratkan. Tidak jarang manusia menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya itu bisa menutup pintu dibukanya rahmat. Begitu pun hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli *istishna'* sebagai berikut:

- a. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat.
- b. Untuk menyejahterakan ekonomi manusia.
- c. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar.
- d. Orang yang mempunyai perusahaan sering kali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan

sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan.

- e. Sebagai media tolong-menolong anantara manusia yang satu dengan manusia lainnya.<sup>22</sup>

**2. Dasar Hukum *Ba'i Istisna***

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istisna'* termasuk akad yang dilarang. Argumentasi yang dipegang mereka untuk menjadi dasar utama jual beli dalam penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Sedangkan menurut Imam Syafi'i *Istisna'* hukumnya sah, dengan pembayaran di awal ataupun akhir sesuai kesepakatan penjual dan pembeli secara tunai dan alat bayar uang digunakan secara jelas.<sup>23</sup>

**3. Rukun dan Syarat *Ba'i Istisna***

**a. Rukun *Istisna'*:**

- 1) Pelaku antara penjual (*shani'*) dan pembeli (*mustashni'*).
- 2) Objek atau barang yang diperjualbelikan.
- 3) Ijab Kabul atau serah terima.<sup>24</sup>

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi akad *istishna'* sebagai berikut:

- 1) Transaktor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).

Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual, kedua transktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balig dan memiliki kemampuan yang optimal seperti orang gila, tidak sedang dipaksa, dan

<sup>22</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, 161.

<sup>23</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, 151-158.

<sup>24</sup> Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat,2009), 197.

lain sebagainya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya atau orang dewasa. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

- 2) Objek akad meliputi barang dan harga barang *istishna'*.  
Hukum objek akad transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:
  - a) Harus jelas spesifikasinya.
  - b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
  - c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  - d) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
  - f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
  - g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang masal.<sup>25</sup>
- 3) Ijab dan Kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak.

Ijab dan Kabul *istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelepasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan bergantung pada praktik yang lazim dimasyarakatkan dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk penjual barang *istishna'* dan pihak pembeli

---

<sup>25</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, 155.



barang *istishna'*. Dan pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

**b. Syarat *Istisna'*:**

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 104-108 syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Istisna'* adalah:

- 1) *Ba'i istisna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) *Ba'i istisna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam *ba'i istisna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- 4) Pembayaran dalam *ba'i istisna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.<sup>26</sup>

**4. Pembatalan dan berakhirnya *Ba'i Istisna'***

**a. Pembatalan dalam jual beli *istisna'***

Transaksi ini kadang terjadi karena salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah berlangsung dan ingin membatalkannya. Dengan adanya kejadian seperti itu perlu diterapkan aturan tentang pemutusan dalam transaksi. Dalam pemutusan transaksi ini tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan perjanjian bisa dibatalkan jika salah satu pihak menyimpang dari perjanjian dan jangka waktu yang sudah disepakati telah berakhir. Dapat berakhir juga jika ada unsur kelancangan atau penipuan.

Pembatalan yang terjadi dalam akad jual beli *istisna'* sama halnya dengan jual beli seperti umumnya

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 125.

hanya saja akad jual beli yang dilakukan tidak tunai, sama dengan akad *istisna'* ini akan muncul sebuah akibat hukum bagi para transaktor.

**b. Berakhirnya *Istisna'***

Bisa dikatakan berakhir dalam akad jual beli *Istisna'* jika berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kewajiban penuh dengan normal oleh kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak sama-sama setuju jika diakhirinya perjanjian.
- 3) Jika muncul sebab yang masuk di akal dalam pembatalan hukum perjanjian ini untuk mencegah dilaksanakannya penyelesaian, hal itu bisa menuntut dalam pembatalan oleh masing-masing pihak.<sup>27</sup>

**D. *Hit and Run***

*Hit and Run* adalah perilaku calon pembeli yang telah memesan barang dan sudah diberitahukan rincian total harga barang yang telah dipesan, namun hingga jatuh tempo waktu pengambilan barang dan proses transaksi pembayaran tetapi konsumen tidak melakukan pembayaran tersebut dan tidak diketahui kabar kejelasannya.<sup>28</sup>

*Hit and run* sering terjadi pada *onlineshop* yang sistem pembelian barangnya dilakukan secara pesanan (*Pre Order*). Ketika melakukan pemesanan, waktu tempo yang telah ditentukan seperti jam dan hari, konsumen yang tertarik pada barang yang dijual dapat mengirim format pesanan melalui nomor WhatsApp. Format pesanan biasanya berisi nama, alamat, nomor telepon dan produk yang diinginkan. Penjual akan mengkonfirmasi pesanan pembeli dengan total harga produk yang harus dibayarkan beserta ongkos kirim. Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan dengan cara *Cash On Delivery* (COD) atau transfer antar bank. Setelah pembayaran dilakukan, penjual mengemas barang yang telah dipesan oleh pembeli.

Jika ada konsumen yang telah memesan barang tetapi tetapi tidak segera membayar sampai jatuh tempo yang ditentukan maka

---

<sup>27</sup> Firdania Widar Hapsari, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Hit and Run dalam Jual Beli*, 49-50.

<sup>28</sup> Saidatun Nafisah dan Iwan Budiarto, Pembentukan Kata Pada Istilah Khas di Instagram dengan Unsur Bahasa Inggris, *DEIKSIS*, Vol. 12, No. 1 (2020), 83.

barang tersebut akan menjadi persediaan barang penjualan dan akan dijual kembali. Konsumen tersebut merupakan konsumen *hit and run* yang akan masuk *blacklist* (Daftar Hitam) dan jika melakukan pemesanan kembali tidak akan dilayani.<sup>29</sup> *Blacklist* atau daftar hitam merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemilik usaha kepada konsumen yang tidak bertanggung jawab atas barang pesannya, dengan begitu konsumen tidak bisa lagi memesan atau melakukan transaksi di tempat usaha jual beli tersebut. Sistem *blacklist* atau daftar hitam ini sudah tidak asing lagi yang dilakukan oleh para pelaku usaha jual beli *online*.

Dengan dilakukannya sistem *blacklist* ini bukan untuk bermaksud tidak menerima rejeki atau konsumen tersebut, tetapi untuk melindungi usahanya agar tidak terjadi lagi kejadian yang sudah terjadi pada waktu sebelumnya, agar kosnuemn juga tidak seandainya untuk melakukan pembatalan sepihak atau menghindar dari tanggung jawabnya dalam pesanan barangnya.<sup>30</sup>

Dalam ajaran Islam sudah dijelaskan bahwa seseorang yang melalaikan tanggung jawab atau tidak bisa menepati janji maka orang tersebut termasuk golongan orang munafik, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ  
حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا  
حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman Abu ar Rabi') berkata, telah menceritakan kepada kami (Isma'il bin Ja'far) berkata, telah menceritakan kepada kami (Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu

<sup>29</sup> Amalina Maryam Zakiyyah, Pengaruh Flash Sale Terhadap Pembelian Impulsif *Online* pada Toko *Online* "PULCHRAGALLERY", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2018), 66.

<sup>30</sup> Nurul Annisa, Parman Komarudin, Umi Hani, *Blacklist (DAFTAR HITAM) Terhadap Konsumen Online Yang Melalaikan Pengambilan Pesanan (HIT AND RUN) (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan. 2020.

‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tanda-tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat”. (HR. Bukhori)

Seperti yang sudah dijelaskan oleh hadist tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha jual beli *online* tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

**E. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik <i>Hit and Run</i>	Firdania Widar Hapsari	Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik <i>Hit and Run</i> dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Konsumen melakukan pemesanan dengan system <i>Pre Order</i> kemudian barang sudah datang tetapi konsumen tidak mengambil barangnya tanpa ada kejelasan.
2	Bisnis Jual Beli <i>Online</i> ( <i>Online Shop</i> ) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara	Tira Nur Fitria	Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif	Dalam aturan Islam jual beli <i>onlinediperbolehkan</i> selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya serta telah memenuhi rukun-rukun dan

				syarat-syarat dalam transaksi jual beli.
3	<i>Blacklist</i> (daftar hitam) Terhadap Konsumen <i>Online</i> yang Melalaikan pengambilan Pesanan ( <i>Hit and Run</i> ) (Analisis Etika Bisnis Islam)	Nurul Annisa, Parman Komarudin, Umi Hani	Penelitian ini memperoleh data dengan proses kualitatif atau metode <i>naturalistik</i>	Hasil dari penelitian ini mengenai penerapan <i>blacklist</i> dilakukan oleh penjual bukan tanpa alasan, hal itu untuk melindungi dari pihak penjual agar tidak semena-mena lagi dalam tanggung jawabnya juga untuk memberikan efek jera.
4	Perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem <i>Pre Order</i> (PO) jual beli <i>online</i>	Sri Wahyuni	Proses yang digunakan dalam mengerjakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Dilakukannya pembatalan sepihak dalam <i>Pre Order</i> (PO) jual beli <i>online</i> dalam pembuatan <i>Hit and Run</i> dan dalam ajaran Islam jual beli secara <i>Pre Order</i> menurut tinjauan fiqih seperti jual beli salam ataupun jual beli <i>istishna'</i> .

#### F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir berisi tentang kerangka teoritis yang menjadi pegangan dalam pengumpulan dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Kerangka teori ini kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis persoalan yang terjadi di lapangan. Kerangka berpikir ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan, menggambarkan secara universal, serta memperjelas tahapan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah fikih dalam jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

